


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemilikan harta benda mengandung prinsip bahwa semua benda hakikatnya adalah milik Allah. Kepemilikan dalam ajaran Islam disebut juga amanah yang mengandung arti bahwa harta yang dimiliki harus dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Allah. Konsepsi tersebut sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al Maidah ayat 120, yaitu:



kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.¹

Kandungan dari ayat di atas ialah kepemilikan harta benda dalam Islam harus disertai dengan tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga secara moral

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV DIPONEGORO, 2000), 101.

harus diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut menjadi hak dari pihak lain, yaitu untuk kesejahteraan sesama yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu.²

Dalam ayat lain juga dijelaskan bahwa asas keseimbangan dalam kehidupan merupakan asas yang universal, yaitu setiap dari harta yang diberikan oleh Allah pada kita terdapat hak milik orang lain. Dan kita memiliki kewajiban untuk menafkahkan sebagian harta tersebut untuk kesejahteraan sesama, terutama masyarakat yang keadaan perekonomiannya tergolong rendah. Perintah untuk menafkahkan sebagian harta ini terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 92, yaitu:



Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.³

Yang dimaksud menafkahkan sebagian harta dalam ayat di atas yaitu meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan atau

² Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf* (Jakarta: DPW BIMAS ISLAM DEPAG RI, 2007), 67.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 49.

sarana pendidikan, rumah sakit, dan fasilitas lain yang berkaitan dengan kesejahteraan umat.⁴

Berkaitan dengan kedua ayat di atas, di mana telah dijelaskan kedudukan harta benda dalam kehidupan serta beberapa hal yang terkandung di dalamnya, maka dalam penelitian ini penulis mengangkat tema terkait bagaimana agar kepemilikan orang atau pihak lain yang dititipkan pada kita saat ini dapat tersalurkan sesuai dengan ketentuan yang ada.

Dalam hal penyaluran dana sosial atau yang sering disebut dengan zakat, infaq, maupun sedekah yang saat ini telah menjadi program dalam pengembangan perekonomian masyarakat, maka mendorong beberapa pihak untuk mendirikan berbagai lembaga keuangan syariah non-bank sebagai bentuk kepedulian terhadap perkembangan perekonomian di masyarakat.

Lembaga keuangan syariah non-bank muncul sebagai sebuah badan atau lembaga khusus yang berkecimpung dalam hal perkembangan perekonomian masyarakat dengan cara menghimpun, mengelola, serta menyalurkan dana masyarakat yang nantinya diperuntukkan pada kepentingan-kepentingan kesejahteraan bersama, khususnya bagi kalangan yang lebih membutuhkan. Selain mengelola dana yang berasal dari zakat, infaq, maupun sedekah, lembaga-lembaga keuangan non-bank ini juga

⁴ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf* (Jakarta: VIV Press, 2013), 138.

mengelola dana yang berasal dari wakaf, baik wakaf yang berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

Pada dasarnya keberadaan wakaf saat ini telah jarang dilakukan oleh beberapa pihak, hal tersebut dikarenakan sedikitnya pengetahuan masyarakat terhadap keberadaan wakaf tunai atau wakaf uang yang sebenarnya telah terlaksana pada masa Nabi Muhammad, bahkan sebelumnya. Mayoritas masyarakat awam masih beranggapan bahwa untuk melaksanakan wakaf haruslah memiliki tanah atau uang yang berlimpah terlebih dahulu. Padahal pada era modern, wakaf telah mengalami perkembangan yang sangat pesat di mana bentuk wakaf tunai telah dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Hal tersebut dikarenakan pada saat ini uang tidak lagi sebagai alat tukar saja, lebih dari itu uang merupakan komoditi yang siap menghasilkan lebih banyak manfaat.⁵

Dalam paradigma baru sekarang ini wakaf bukan hanya pada barang yang tidak bergerak saja, tapi juga pada barang yang bergerak termasuk uang yang disebut dengan wakaf tunai, wakaf produktif dan istilah lainnya.⁶ Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan orang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.⁷ Dengan demikian, wakaf uang

⁵ Suhrawardi Lubis, "Prospek Wakaf Uang dalam Pengembangan Ekonomi Islam di Indonesia", dalam http://istadiyantha.files.wordpress.com/2012/11/prospek_wakaf_tunai_dalam_pengembangan_ekonomi_islam_di.ppt, (11 September 2013).

⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, 135.

⁷ *Ibid.*, 145.

merupakan salah satu bentuk wakaf yang diserahkan oleh seorang *Wāqif* kepada *Nāzir* dalam bentuk uang kontan.

Wakaf uang atau yang lebih dikenal dengan sebutan wakaf tunai, telah dipraktekkan sejak salah satu Ulama' terkemuka dan peletak dasar *tadwīn al-hadīs* yaitu az-Zuhri memfatwakan bahwa wakaf dinar dan dirham dianjurkan untuk pembangunan sarana sosial, dakwah, dan pendidikan umat Islam. Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha yang kemudian menyalurkan keuntungannya.⁸

Wakaf uang juga dikenal pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir. Pada tahun 1178, dalam rangka mensejahterakan Ulama' dan kepentingan madzhab Sunnī, Ṣalāhuddin al-Ayyubī menetapkan kebijakan bahwa bagi orang Kristen yang datang dari Iskandar wajib membayar bea cukai. Hasil dari terkumpulnya dana tersebut kemudian diwakafkan kepada para ahli yurisprudensi (*fuqahā*) dan para keturunannya untuk mempertahankan kekuasaannya.⁹

Sebagai sebuah upaya untuk mensosialisasikan wakaf tunai yang sangat erat kaitannya dengan masalah sosial ekonomi masyarakat, maka harus disosialisasikan secara intensif. Sosialisasi tersebut dilakukan agar wakaf

⁸ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen* (Malang: UIN MALIKI PRESS, 2011), 23.

⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fikih Wakaf*, 8.

tunai dapat diterima lebih cepat oleh masyarakat banyak dan segera memberikan jawaban atas permasalahan ekonomi selama ini.¹⁰

Perbuatan wakaf dinilai sebagai ibadah yang senantiasa mengalir pahalanya apabila harta wakaf itu dapat memenuhi fungsinya yang dituju. Dalam hal harta wakaf berkurang, rusak, atau tidak dapat memenuhi fungsinya yang dituju, maka harus dicarikan jalan keluar agar harta wakaf tersebut tidak berkurang, tetap utuh, dan berfungsi. Bahkan untuk menukar atau menjual pun tidak dilarang, kemudian ditukarkan dengan benda lain yang dapat memenuhi tujuan wakaf.¹¹

Lembaga wakaf muncul bersamaan dengan lahirnya masyarakat muslim sebagai sebuah komunitas keagamaan yang pada umumnya memerlukan fasilitas-fasilitas peribadatan dan pendidikan untuk menjamin keberlangsungan hidup mereka.¹²

Dengan berbagai penjelasan mengenai berbagai kebutuhan akan fasilitas-fasilitas peribadatan serta pendidikan untuk menempuh hidup masyarakat muslim khususnya, maka hasil pengelolaan dana wakaf tunai dapat dimanfaatkan secara lebih luas dalam rangka kesejahteraan masyarakat

¹⁰ Sarmidi Husna, “Perwakafan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, dalam <http://sarmidihusna.blogspot.com/2008/12/perwakafan-dalamundang-undang-nomor-41.html>, (12 September 2013).

¹¹ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, 146.

¹² Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 1.

banyak. Jika selama ini aspek kesejahteraan masyarakat kurang atau bahkan tidak tertangani oleh pemerintah, dana-dana yang dihasilkan dari pengelolaan wakaf tunai dapat membantu meringankan tugas Negara, minimal untuk kalangan umat Islam sendiri. Lebih-lebih kondisi riil umat Islam Indonesia yang menduduki jumlah mayoritas hingga saat ini masih jauh dari kesejahteraan.¹³

Sebagai salah satu lembaga yang berkecimpung dalam bidang pengelolaan dana masyarakat, maka Yayasan Dana Sosial Al Falah (YDSF) didirikan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah diterapkan sejak awal berdirinya lembaga ini. Di mana kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat yang juga nantinya akan disalurkan untuk kesejahteraan masyarakat umum yang berupa peningkatan kualitas pendidikan, memberikan santunan yatim piatu, peduli kemanusiaan, dan beberapa program lain. YDSF sebagai suatu lembaga yang juga menjalankan beberapa program kegiatan penyaluran dana, tentu tidak lepas dari beberapa kesulitan dalam mengoperasionalkan penyaluran dana-dana yang dirasa harus diutamakan. Seperti halnya penyaluran untuk pendidikan yang rutin dikeluarkan pada tiap akhir semester atau dana bantuan untuk yatim piatu yang telah ditetapkan sebulan sekali.¹⁴

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 71.

¹⁴ Thonthowi, *Wawancara*, Sidoarjo, 9 Oktober 2013.

Dalam permasalahan wakaf tunai, yang perlu menjadi sorotan ialah apakah dana wakaf tunai yang selama ini telah menjadi pemasukan yang sangat luar biasa untuk berlangsungnya program-program tersebut sudah sangat optimal digunakan dalam bidang-bidang kesejahteraan masyarakat.

Berbeda dengan dana operasional lainnya, dana wakaf disini tidak boleh berkurang dari nilai pokoknya. Inilah yang menjadi titik permasalahan yang tengah dihadapi oleh pengelola wakaf tunai agar mampu mengelola dana tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Dalam mengelola dana wakaf tunai, harus ada sistem yang diterapkan, atau paling tidak ada standar pelaksanaan yang dibakukan agar dana yang akan dan sudah dikumpulkan dapat diberdayakan secara optimal. Untuk itulah Badan Wakaf Indonesia yang mempunyai fungsi strategis dibentuk, agar dapat membantu baik dalam hal pembinaan maupun pengawasan terhadap para *Nāzir* untuk dapat melakukan pengelolaan wakaf secara produktif.¹⁵

Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih banyak hambatan dan permasalahan yang muncul akibat dari berubahnya pola pikir serta pola hidup yang terjadi di masyarakat saat ini. Beberapa hambatan yang dihadapi oleh perkembangan wakaf di antaranya yaitu kurangnya pemahaman dan kepedulian umat Islam terhadap wakaf, *Nāzir* wakaf yang belum profesional,

¹⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, 33.

serta pengaruh ekonomi global.¹⁶ Dari hambatan-hambatan tersebut, maka akan banyak juga permasalahan yang timbul yaitu tidak tersosialisasinya wakaf tunai secara jelas pada masyarakat, kurang optimalnya pelaksanaan dari mekanisme wakaf tunai yang telah ditetapkan, serta mungkin saja terjadi hal-hal buruk yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga banyak masyarakat yang enggan untuk melakukan kegiatan wakaf dengan perantara *Nāzir* wakaf atau lembaga wakaf lainnya.

Bertolak dari fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka mendorong peneliti untuk meneliti seputar permasalahan yang berkenaan dengan mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai serta optimalisasi dari dana wakaf tunai tersebut dengan studi kasus produk wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka identifikasi masalah yang muncul adalah:

1. Kurangnya sosialisasi mengenai wakaf tunai kepada masyarakat khususnya umat Islam.
2. Manajemen pendayagunaan wakaf tunai yang sesuai dengan aturan syar'i.
3. Bentuk antisipasi terhadap lembaga *Nāzir* yang tidak amanah.
4. Keprofesionalan lembaga *Nāzir* dalam menjaga amanah dana wakaf tunai.

¹⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, 37.

5. Penerapan mekanisme pendayagunaan wakaf tunai yang sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
6. Kontribusi pendayagunaan dana wakaf tunai terhadap perekonomian masyarakat.
7. Mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang diterapkan oleh YDSF Surabaya.
8. Optimalisasi dari mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang telah diterapkan di YDSF Surabaya.

C. Batasan Masalah

Agar dalam pembahasan penelitian ini sesuai dengan sasaran yang diinginkan, maka peneliti memberi batasan masalah. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang diterapkan oleh YDSF Surabaya.
2. Optimalisasi YDSF Surabaya dalam mendayagunakan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an.

D. Rumusan Masalah

Perumusan ini diperlukan untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang hendak diteliti dan ditemukan pemecahannya, sehingga nanti akan dapat menghasilkan data-data yang sesuai dengan yang diinginkan

dalam penyusunan hasil penelitiannya. Dari identifikasi masalah di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya?
2. Bagaimana optimalisasi pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya?

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang telah diterapkan di YDSF Surabaya.
2. Untuk menganalisis optimalisasi dari pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai dua jenis kegunaan, yaitu:

1. Secara teoritis
 - a) Dapat dijadikan masukan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah perbendaharaan kepustakaan di bidang perwakafan, khususnya wakaf tunai.

- b) Sebagai sarana bagi peneliti untuk mempraktekkan teori-teori yang didapatkan selama perkuliahan dan sebagai syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 jurusan ekonomi syariah.
 - c) Dapat berguna bagi lembaga atau badan amil zakat dan wakaf khususnya YDSF Surabaya.
 - d) Menambah wawasan dan pengetahuan seputar permasalahan yang diteliti, sebagai bahan informasi baik bagi peneliti sendiri maupun pihak lain.
2. Secara praktis
- a) Dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi praktisi keuangan terutama yang berkecimpung dibidang pendayagunaan wakaf tunai.
 - b) Sebagai masukan dan sumbangan pemahaman kepada masyarakat untuk mengantisipasi apabila terjadi penyimpangan terhadap pendayagunaan dana wakaf tunai.
 - c) Untuk menambah pengetahuan yang bersifat empiris khususnya yang berkaitan dengan pendayagunaan dana wakaf tunai.
 - d) Dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kedisiplinan dalam penerapan mekanisme serta optimalisasi dari mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi “*Analisis Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya (Studi Kasus pada Produk Wakaf Masjid dan Wakaf Qur’an)*”, maka perlu kiranya dijelaskan istilah atau kata-kata yang terdapat dalam judul tersebut.

Pendayagunaan : Cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik, atau usaha dalam mendatangkan manfaat sebanyak-banyaknya untuk kalangan yang membutuhkan.

Wakaf Tunai : Penyerahan hak milik berupa uang tunai kepada seseorang atau *Nāzir* dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran syariat Islam dengan tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya.

YDSF : Suatu lembaga amil zakat dan *Nāzir* yang bergiat dalam bidang sosial dan keagamaan dengan cara mengumpulkan dana dari umat Islam dan memanfaatkannya untuk kepentingan pendidikan Islam, pembangunan masjid, santunan anak yatim, dan sebagainya.

Wakaf Masjid : Salah satu produk berupa penghimpunan sejumlah uang tertentu dari para donatur yang ada di YDSF yang ditujukan untuk program-program pembangunan dan pemberdayaan masjid.

Wakaf Qur'an : Salah satu produk berupa penghimpunan sejumlah uang tertentu dari para donatur yang ada di YDSF yang ditujukan untuk program-program pemakmuran masjid seperti pembelian al Qur'an.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimaksud pendayagunaan wakaf tunai dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara atau usaha dalam mendatangkan manfaat dari hasil penyerahan harta yang berbentuk uang tunai dari donatur kepada YDSF sebagai lembaga yang juga berperan dalam bidang pemberdayaan wakaf, sehingga mekanisme yang diberlakukan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab dan dapat berkontribusi untuk pembangunan, pengembangan serta pemberdayaan sosial ekonomi masyarakat.

H. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat mengenai kajian atau penelitian yang sudah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga

terlihat jelas bahwa penelitian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada.¹⁷

Penelitian yang saya lakukan berjudul “*Analisis Pendayagunaan Dana Wakaf Tunai di Yayasan Dana Sosial Al Falah Surabaya (Studi Kasus pada Produk Wakaf Masjid dan Wakaf Qur’an)*”, penelitian ini tentu tidak lepas dari berbagai penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai pandangan dan referensi. Berikut merupakan penelitian sebelumnya yang memiliki objek yang hampir sama dengan penelitian ini:

Pertama, yaitu penelitian yang berjudul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai (Cash Wakaf) di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya*” oleh Choirul Inayah.¹⁸ Penelitian ini membahas mengenai tinjauan hukum Islam terhadap masalah wakaf tunai yang banyak menimbulkan permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum melaksanakan wakaf tunai diperbolehkan dengan beberapa pertimbangan dari syarat-syarat pokok yang telah ditentukan.

Kedua, yaitu penelitian yang berjudul “*Wakaf Tunai Untuk Memerangi Kemiskinan di Indonesia*” oleh Faiqul Hazmi.¹⁹ Penelitian ini

¹⁷ Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penelitian Skripsi: Edisi Revisi* (Surabaya, Cet. V, 2013), 9.

¹⁸ Choirul Inayah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pendayagunaan Wakaf Tunai (Cash Wakaf) di Baitul Maal Hidayatullah Cabang Surabaya* (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, 2008).

¹⁹ Faiqul Hazmi, “Wakaf Tunai Untuk Memerangi Kemiskinan di Indonesia” dalam <http://chazmi.wordpress.com/2010/01/30/wakaf-tunai-untuk-memerangi-kemiskinan-di-indonesia/>, (15 september 2013).

membahas mengenai peran wakaf tunai terhadap perkembangan ekonomi masyarakat Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa potensi wakaf tunai terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia sangatlah besar dan bahkan mampu membantu program pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan.

Ketiga, yaitu penelitian yang berjudul “*Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam*” oleh Sarmin.²⁰ Penelitian ini membahas mengenai berbagai pendapat para ahli hukum Islam dan undang-undang yang mengatur wakaf. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa menurut hukum Islam wakaf tunai diperbolehkan, meskipun ada juga ahli hukum Islam yang menolak. Hal tersebut dikarenakan pendapat yang membolehkan wakaf tunai lebih dapat diterima oleh perkembangan kepentingan umat Islam.

Keempat, yaitu penelitian yang berjudul “*Pengelolaan Aset Wakaf Tunai pada Lembaga Keuangan Syari’ah (Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitu Maal Hidayatullah Malang)*” oleh Umi Chamidah.²¹ Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pendistribusian dana wakaf, dan juga berbagai faktor yang menjadi penghambat serta pendukung dalam program wakaf tunai di Baitul Maal Hidayatullah Malang. Hasil dari penelitian ini

²⁰ Sarmin, “Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam <http://wakaftunai.wordpress.com/makalah-wakaf-tunai/sarmin-m-h/>, (21 september 2013).

²¹ Umi Chamidah, *Pengelolaan Aset Wakaf Tunai Pada Lembaga Keuangan Syari’ah: Studi Pengelolaan Wakaf Tunai di Baitu Maal Hidayatullah Malang* (Skripsi--UIN Maliki, 2008).

menunjukkan bahwa BMH Malang telah melakukan beberapa langkah untuk menghimpun dana wakaf diantaranya melalui pendekatan keagamaan, dan pendekatan kesejahteraan sosial. Kemudian dana wakaf yang dihimpun oleh BMH Malang didistribusikan untuk pembebasan lahan pendidikan ar-Rohmah Putri.

Kelima, yaitu penelitian yang berjudul “*Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang)*” oleh Maisyaroh.²² Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan dana wakaf tunai di BMH Cabang Malang serta problematika secara umum dan langkah-langkah yang ditempuh BMH Cabang Malang dalam mengatasi problematika tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dana wakaf tunai yang dihimpun oleh BMH Cabang Malang ditujukan khusus untuk program pendidikan yaitu untuk pengembangan lembaga pendidikan Islam Ar-Rohmah Putri yang terletak di Dau Malang. Kendala utama dalam manajemen dana wakaf tunai ini adalah adanya SDM/karyawan yang kurang optimal dalam menjalankan tugasnya dan sulit untuk diajak mengembangkan organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak BMH Cabang Malang membuat inisiatif mengadakan pelatihan guna memotivasi karyawannya.

²² Maisyaroh, *Manajemen Dana Wakaf Tunai untuk Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam: Studi pada Baitul Maal Hidayatullah Cabang Malang* (Skripsi--UIN Maliki, 2010).

Keenam, yaitu penelitian yang berjudul “*Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Baitul Māl Muamalat*” oleh Muhammad Apriadi.²³ Penelitian ini membahas mengenai penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada Baitul *Māl* Muamalat yang kurang efektif dikarenakan oleh beberapa hal. Diantaranya yaitu kenaikan jumlah dana wakaf uang yang terhimpun tidak terjadi secara terus menerus dan penambahan hasil pengelolaan dana wakaf yang dikelola relative masih kecil dan tidak terjadi kenaikan secara signifikan.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa penelitian yang telah disebutkan di atas, maka dapat ditarik benang merah bahwa yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini lebih menekankan pada penerapan mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur’an serta bagaimana optimalisasi dari pendayagunaan dana tersebut di YDSF Surabaya.

I. Metode Penelitian

1. Data

Data yang dihimpun untuk penelitian ini adalah data-data terkait mekanisme pendayagunaan wakaf tunai yang ada di YDSF Surabaya.

²³ Muhammad Apriadi, *Efektifitas Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang pada Baitul Maal Muamalat*, (Skripsi—UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta).

Berikut merupakan data-data terkait yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini:

- a) Pemasukan dana yang bersumber dari dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya.
- b) Pengeluaran-pengeluaran yang berasal dari dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya.
- c) Mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya.
- d) Pihak penerima dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang ada di YDSF Surabaya.

2. Sumber Data

Untuk menggali kelengkapan data tersebut, maka diperlukan sumber-sumber data sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Sumber data primer yakni subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah *interview* (wawancara).²⁴ Data ini juga merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data oleh peneliti untuk tujuan yang

²⁴ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, Cet.VIII, 2007), 91.

khusus.²⁵ Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.²⁶ Data primer ini meliputi data yang bersumber dari pihak YDSF Surabaya, terutama pada manajer atau staf di bagian pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an.

b) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu data pendukung yang berasal dari buku-buku maupun literatur lain yang meliputi:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
- 2) Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*.
- 3) Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fiqih, Hukum Positif, dan Manajemen*.
- 4) Abu Azam Al Hadi, *Hukum Perwakafan dalam Islam dan di Indonesia*.
- 5) Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*.
- 6) Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*.

²⁵ Husaen Umar, *Riset Pemasaran dan Perilaku Konsumen* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), 130.

²⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, Cet. XVII, 2012), 216.

- 7) Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*.
- 8) Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*.
- 9) Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*.
- 10) Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002.

3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

a) Observasi

Observasi adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian.²⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi non-partisipatif yaitu pengamat tidak ikut serta dalam kegiatan yang sedang diteliti atau hanya berperan sebagai pengamat kegiatan.²⁸ Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lokasi untuk memperoleh data dan informasi mengenai mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang ada di YDSF Surabaya.

²⁷ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 73.

²⁸ Nana Syaodih Sukmadinata, *Jenis-Jenis Penelitian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Cet. III, 2007), 220.

b) Wawancara

Wawancara merupakan teknik pencarian data atau informasi mendalam yang diajukan kepada responden atau informan dalam bentuk pertanyaan lisan.²⁹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan cara wawancara langsung secara tidak berstruktur. Wawancara ini merupakan jenis wawancara bebas di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.³⁰ Pedoman yang digunakan hanya berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan kepada pihak YDSF Surabaya mengenai mekanisme pendayagunaan dana wakaf tunai, khususnya kepada bagian pendayagunaan wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.³¹ Yaitu menghimpun data fisik terkait dengan permasalahan wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang diteliti.

²⁹ Mahi M. Hikmat, *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, 73.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 233.

³¹ M. Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002),

d) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh data kepustakaan dimana peneliti mendapatkan teori dan pendapat ahli serta beberapa buku referensi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.³² Metode ini diterapkan untuk memperoleh data-data terkait penelitian terdahulu dan buku-buku literatur lain yang juga sebagai referensi dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Analisa data adalah proses penyederhanaan dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Dengan demikian, dalam analisa data kualitatif pengolahan data tidak menggunakan teknik statistika sehingga hasil analisis jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan tidak terikat dengan skor, akan tetapi dideskripsikan dalam suatu penjelasan dalam bentuk kalimat.

Dalam penelitian ini, peneliti memerlukan data-data untuk menggambarkan suatu fenomena yang apa adanya sesuai dengan peristiwa sebenarnya. Data yang berhasil dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif analitis, yaitu analisis yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan

³² Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 136.

perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.³³ Kemudian data tersebut dianalisis dengan pola pikir induktif, yaitu pola pikir yang berpijak pada fakta-fakta yang bersifat khusus kemudian diteliti, dianalisa, dan disimpulkan sehingga pemecahan masalah tersebut dapat berlaku secara umum.

Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi mengenai mekanisme pendayagunaan wakaf tunai serta optimalisasi dari pendayagunaan dana tersebut berdasarkan fakta-fakta yang ada.

a) Analisis sebelum di lapangan

Analisis ini dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan.³⁴ Pada metode ini, sebelum peneliti menentukan fokus penelitian maka telah lebih dahulu melakukan analisis terhadap data sekunder, seperti memperbanyak pengetahuan mengenai program-program yang ada di lapangan dan membaca literatur-literatur terkait, sehingga saat hendak melakukan penelitian telah jelas hal apa yang dituju.

³³ *Ibid.*, 143.

³⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, 245.

b) Analisis data di lapangan

Analisis data dalam penelitian ini, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada. Bila dari jawaban tersebut terasa belum memuaskan atau belum optimal, peneliti akan melanjutkan penelitian sampai tahap tertentu sehingga jawaban yang diperoleh dapat menjawab permasalahan yang ada.³⁵

Berikut merupakan teknik analisis data di lapangan:

1) Reduksi data

Reduksi data dalam penelitian kualitas yaitu teknik analisis data yang berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari pola atau mekanismenya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

2) Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan atau hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dengan teknik ini, maka akan memudahkan untuk memahami

³⁵ *Ibid.*,246-249.

permasalahan yang sebenarnya terjadi. Penyajian data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan teks yang bersifat naratif. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian berlangsung, maka pola tersebut sudah menjadi baku dan tidak lagi mengalami perubahan. Selanjutnya data tersebut diuraikan dalam laporan akhir penelitian.

3) Verifikasi atau Kesimpulan

Langkah selanjutnya dalam analisis data adalah verifikasi, yaitu penarikan kesimpulan dalam menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada penyajian data.³⁶ Pada langkah ini, peneliti menguraikan jawaban dari permasalahan yang ada, yakni jawaban terkait mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an serta optimalisasi dari pendayagunaan dana tersebut di YDSF Surabaya.

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam studi ini dan agar dapat dipahami permasalahannya secara sistematis. Oleh karena itu, penelitian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab yang masing-masing babnya terdapat

³⁶*Ibid.*,252.

beberapa sub bab sehingga tergambar keterkaitan yang sistematis. Adapun sistematika pembahasannya disusun sebagai berikut:

- BAB I : Pada bagian ini menjelaskan tentang gambaran bagaimana dan untuk apa studi ini disusun. Oleh karena itu dalam langkah awal ini dipaparkan mengenai latar belakang, masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.
- BAB II : Bagian ini merupakan landasan teori yang merinci tentang teori wakaf tunai, perkembangan sistem pengelolaan wakaf tunai, dan pemanfaatan hasil pengelolaan dana wakaf tunai.
- BAB III : Pada bagian ini berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang meliputi gambaran umum tentang YDSF Surabaya, deskripsi mengenai perkembangan wakaf yang ada di YDSF dan bagaimana mekanisme pendayagunaan dana wakaf masjid dan wakaf Qur'an yang ada di YDSF.
- BAB IV : Bagian ini merupakan analisis mekanisme pendayagunaan wakaf masjid dan wakaf Qur'an di YDSF Surabaya. Jika dalam mekanisme pendayagunaan dana wakaf tersebut sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada, maka analisis ini

dilakukan agar dana wakaf tersebut dapat dioptimalkan dalam pendaayagunaannya.

BAB V : Bagian ini merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan sebagai jawaban terhadap permasalahan, yang kemudian dilengkapi dengan saran-saran.